

Jalan Letkol Abdul Gani No. 7 Majalengka
Email : bawaslu.majalengka@gmail.com
Telp/Fax : 0233 (8292244)
Laman : www.majalengkakab.bawaslu.go.id

Nomor : 27/PM.00.02/K.JB-12/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Saran Perbaikan**

2 Oktober 2025

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. SARAN PERBAIKAN

Sehubungan dengan berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang sudah memasuki Triwulan III di Kabupaten Majalengka, maka Bawaslu Kabupaten Majalengka menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pencermatan dan hasil dari uji petik terhadap Data Pemilih Berkelanjutan yang diperoleh dari KPU Kabupaten Majalengka untuk melihat kesesuaian dan fakta di lapangan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tanggal 16 – 18 Juli 2025, maka didapatkan data sebagai berikut:
 - 1) Dari jumlah data sampel yang diperoleh dari KPU Kabupaten Majalengka sebanyak 79 data pemilih. Dari 79 data pemilih tersebut terdapat sebanyak 22 data pemilih yang tidak sesuai, dengan rincian sebanyak 12 data pemilih yang dinyatakan meninggal dunia pada DPB namun pada fakta nya masih hidup, sebanyak 3 data pemilih pindah domisili yang tercatat dalam Data Pemilih Berkelanjutan dinyatakan pindah keluar Kabupaten tetapi pada faktanya pindah kecamatan dan sebanyak 7 data pemilih pemula yang tercatat dalam Data Pemilih Berkelanjutan dinyatakan terdaftar namun pada faktanya meninggal dunia.
 - 2) Dari jumlah data Pemilih di Lapas Kelas II Majalengka sebanyak 93 Data Pemilih terdapat 6 data pemilih tidak terdaftar, 6 data pemilih tidak sesuai catatan domisilinya dan sebanyak 7 data pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.
 - 3) Selain data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Majalengka, pada saat uji petik Bawaslu Kabupaten Majalengka menemukan sebanyak 203 Data Pemilih yang meninggal dunia namun masih terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan.

(Data By Name By Address Terlampir)

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Majalengka memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk:
 - 1) Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memastikan keakuratan data pemilih yang dinyatakan

meninggal dunia dan pindah domisili namun masih terdaftar di Data Pemilih Berkelanjutan;

- 2) Berkoordinasi dengan Lapas Kelas II Majalengka untuk memastikan keakuratan data pemilih yang tidak sesuai;
- 3) Melakukan sinkronisasi ulang terhadap data yang ditemukan dilapangan yang tidak sesuai dengan data pemilih yang tercantum pada Data Pemilih Berkelanjutan.
- 4) Melakukan Penghapusan terhadap data pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dari Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



DEDE ROSADA, S.H.,S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.